



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Bin Rajja Bin Dg Tiro
2. Tempat lahir : Tabbusalayya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa Rizal Bin Rajja Bin Dg Tiro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Bin Rajja Dg Tiro bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal bin Rajja Dg Tiro pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio GT DD5015 XB No. Mesin 2BJ-267532 dan No. Rangka MH32BJ002D67422 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Fauzul Haq Bin Sukirman;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZAL BIN RAJJA BIN DG TIRO bersama-sama dengan SANDY dan ENAL (DPO) Pada hari Rabu tanggal 02 juni 2021 sekitar pukul 03:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat bertempat di Dusun tombongi desa lanjoboko kec.parang loe Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 02 juni 2021 sekitar pukul 01:00 wita terdakwa bersama dengan sdr. SANDY dan sdr. ENAL (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik sandy (DPO) kearah kota malino kec.tinggi moncong kab.gowa dengan maksud untuk melakukan pencurian motor. Dan setibanya di malino terdakwa Bersama dengan Sandy dan Enal (DPO) berkeliling di kota malino namun tidak menemukan motor.
- Selanjutnya, terdakwa Bersama dengan Sandy dan Enal (DPO) kami kembali pulang meninggalkan kota malino dan dalam perjalanan pulang terdakwa Bersama dengan Sandy dan Enal (DPO) melewati dusun tombongi desa lanjo book kec.parangloe kab.gowa. dalam perjalanan, terdakwa Bersama dengan Sandy dan Enal (DPO) melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha mio GT warna biru putih yang terparkir disamping rumah warga. Kemudian SANDY berkata "diambil miitu motorkah" kemudian terdakwa jawab "sembarang". selanjutnya SANDY dan ENAL langsung turun dari motor dan terdakwa berjaga diatas motor. kemudian SANDY dan Enal mendorong motor milik saksi korban Fauzul Haq sampai ke kampung Alurse Kec.Parangloe Kab.Gowa. dan sesampainya di kampung Alurse, terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah teman.
- Selanjutnya, sekitar pukul 11:00 wita terdakwa bersama dengan sdr. ENAL membawa motor tersebut ke daerah ko bangjl. Syech yusuf kec.somba opu kab.gowa untuk dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal identitasnya dan motor tersebut terdakwa jual seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa mendapatkan hasil penjualan motor sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sdr.ENAL mendapatkan hasil penjualan motor sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor terdakwa belanjakan habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalampasal
363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzul Haq Bin Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
 - Bahwa adapun barang saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT DD 5015 XB;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 03:30 Wita, bertempat di Dusun Tombongi, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 Wita saksi datang ketempat kerja di Dusun Tombongi, Desa Lanjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa kemudian saksi memarkir motor saksi disamping rumah milik warga, kemudian saksi seperti biasa bekerja membawa mobil truck milik keluarga saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 06:00 Wita saksi kembali dari tempat kerja, kemudian saksi hendak pulang kerumah istirahat, lalu saksi ketempat parkir motor milik saksi, tiba disana saksi melihat motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bertanya kepada warga sekitar perihal motor milik saksi tetapi warga tidak ada yang melihat, merasa saksi dirugikan kemudian saksi melaporkan peristiwa yang saksi alami dikantor polsek Parangloe;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membeli motor tersebut tahun 2015 dari pemilik sebelumnya;
 - Bahwa pada saat saksi menyimpan motor saksi, motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hasnawati Binti Massu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan hilangnya motor milik saksi Fauzul Haq;
- Bahwa adapun jenis motor saksi korban yang hilang yaitu Yamaha Mio GT DD 5015 XB;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 03:30 Wita, bertempat di Dusun Tombongi, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika motor saksi korban hilang karena saksi diberitahu oleh korban bahwa motor miliknya telah dicuri pada saat diparkir disamping rumah warga;
- Bahw akibat dari kejadian tersebut setahu saya korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa saat motor saksi korban hilang, motor saksi korban dalam keadaan tidak terkunci leher yang terparkir di samping teras rumah warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi Risky Afrizah Bin Marhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan hilangnya motor milik saksi Fauzul Haq;
- Bahwa adapun jenis motor saksi korban yang hilang yaitu Yamaha Mio GT DD 5015 XB;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 03:30 Wita, bertempat di Dusun Tombongi, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika motor saksi korban hilang karena saksi diberitahu oleh korban bahwa motor miliknya telah dicuri pada saat diparkir disamping rumah warga;
- Bahw akibat dari kejadian tersebut setahu saya korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa saat motor saksi korban hilang, motor saksi korban dalam keadaan tidak terkunci leher yang terparkir di samping teras rumah warga;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendrapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil motor milik saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu sandy dan enal;
- Bahwa kejadiannyapada hari Rabu, tanggal 02 Juni sekitar pukul 03:30 Wita bertempat di Dusun Tombongo, desa Lanjoboki, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun motor saksi korban yang telah terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih;
- Bahwa motor tersebut tidak dalam terkunci leher;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut, terdakwa membawa motor tersebut ke Parangloe;
- Bahwa kemudian motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut, terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara Enal mendapatkan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa terima, terdakwa pergunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 01:00 Wita terdakwa bersama dengan saudara Sandy dan saudara Enal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pergi kota Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan maksud untuk mencuri motor, kemudian setelah keliling kami tidak menemukan motor untuk dicuri, lalu kami kembali pulang meninggalkan kota Malino dan dalam perjalanan pulang kami lewat di Dusun Tombongi, Desa Lanjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, kemudian kami melihat satu unit motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih yang terparkir disamping rumah warga, kemudian saudara Sandy berkata kepada terdakwa bersama saudara Enal dengan berkata "diambilmi itu motorkah" kemudian terdakwa menjawab "sembarang", kemudian saudara Sandy dan saudara Enal langsung turun dari motor dan terdakwa berjaga diatas motor kemudian saudara Sandy masuk langsung mendorong motor milik korban sampai kekampung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangloe, Kabupaten Gowa tiba disana terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah teman, sekitar pukul 11:00 Wita terdakwa bersama dengan saudara Enal membawa motor tersebut ke daerah Ko'bang jalan Syeh Yusuf, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal identitasnya;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban, terdakwa bersama dengan teman terdakwa tidak membawa alat, dan terdakwa hanya mendorong motor tersebut sampai dikampung Alurse, Kecamatan Parangloe;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengambil motor milik orang lain yaitu pada bulan Maret 2021 terdakwa mencuri motor Yamaha Fino di daerah Paranglabbua, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, pada bulan April 2021 saya mencuri motor Yamaha Vega warna biru silver di daerah Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, pada bulan Mei 2021 saya mencuri motor Kawasaki Ninja R warna hijau di daerah Bissua, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, pada bulan Mei 2021 saya mencuri motor Yamaha Fino warna merah putih di daerah kota pangkep, Kabupaten Gowa dan pada bulan Juni 2021 saya mencuri motor Yamaha Mio S warna biru di daerah Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio GT DD5015 XB No. Mesin 2BJ-267532 dan No. Rangka MH32BJ002D67422;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannyapada hari Rabu, tanggal 02 Juni sekitar pukul 03:30 Wita bertempat di Dusun Tombongo, desa Lanjoboki, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 01:00 Wita terdakwa bersama dengan Sandy dan Enal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pergi kota Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan maksud untuk mencuri motor, kemudian setelah keliling terdakwa bersama dengan temannya tidak menemukan motor untuk dicuri, lalu terdakwa bersama dengan temannya kembali pulang meninggalkan kota Malino dan dalam perjalanan pulang, terdakwa yang bersama dengan temannya lewat di Dusun Tombongi, Desa Lanjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, kemudian terdakwa melihat satu unit motor merek Yamaha Mio GT warna biru

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang terparkir disamping rumah warga, kemudian Sandy berkata kepada terdakwa dan Enal dengan berkata “diambilmi itu motorkah” kemudian terdakwa menjawab “sembarang”, kemudian Sandy dan Enal langsung turun dari motor dan terdakwa berjaga diatas motor kemudian Sandy masuk langsung mendorong motor milik korban sampai kekampung Parangloe, Kabupaten Gowa tiba disana terdakwa menyimpan motor tersebut dirumah teman terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 11:00 Wita terdakwa bersama dengan Enal membawa motor tersebut kedaerah Ko'bang jalan Syeh Yusuf, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal identitasnya;

- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Enal mendapatkan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000;
- Bahwa adapun merk motor saksi korban yang telah terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio GT warna biru putih;
- Bahwa terdakwa menjual motor milik saksi korban dengan harga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengambil motor milik orang lain yaitu pada bulan Maret 2021 terdakwa mencuri motor Yamaha Fino di daerah Paranglabbua, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, pada bulan April 2021 saya mencuri motor Yamaha Vega warna biru silver di daerah Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, pada bulan Mei 2021 saya mencuri motor Kawasaki Ninja R warna hijau di daerah Bissua, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, pada bulan Mei 2021 saya mencuri motor Yamaha Fino warna merah putih di daerah kota pangkep, Kabupaten Gowa dan pada bulan Juni 2021 saya mencuri motor Yamaha Mio S warna biru di daerah Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
1. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati bahwa terdakwa yaitu terdakwa Rizal Bin Rajja Dg Tiro merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" ini majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof.Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juni sekitar pukul 03:30 Wita bertempat di Dusun Tombongo, desa Lanjoboki, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih milik saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 01:00 Wita terdakwa bersama dengan Sandy dan Enal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pergi kota Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan maksud untuk mencuri motor, kemudian setelah keliling terdakwa bersama dengan temannya tidak menemukan motor untuk dicuri, lalu terdakwa bersama dengan temannya kembali pulang meninggalkan kota Malino dan dalam perjalanan pulang, terdakwa yang bersama dengan temannya lewat di Dusun Tombongi, Desa Lanjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, kemudian terdakwa melihat satu unit motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih yang terparkir disamping rumah warga, kemudian Sandy berkata kepada terdakwa dan Enal dengan berkata "diambilmi itu motorkah" kemudian terdakwa menjawab "sembarang", kemudian Sandy dan Enal langsung turun dari motor dan terdakwa berjaga diatas motor kemudian Sandy masuk langsung mendorong motor milik korban sampai kekampung Parangloe, Kabupaten Gowa tiba disana terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah teman terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 11:00 Wita terdakwa bersama dengan Enal membawa motor tersebut kedaerah Ko'bang jalan Syeh Yusuf, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal identitasnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa menjual motor milik saksi korban tersebut, uang hasil penjualan motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa Rizal Bin Rajja Dg Tiro bersama dengan teman terdakwa yaitu sandi dan enal yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan mengambil, dan barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi korban dengan demikian unsur **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak)

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari barang-barang tersebut yaitu saksi korban sedangkan terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri para terdakwa untuk menguasai barang tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm



2. **Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari yakni sekitar pukul 03.30 wita didalam pekarangan tertutup, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan kehendak korban sebagai pemilik "barang" yang berhak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut ***unsur "Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini pun telah terpenuhi;***

3. **Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juni sekitar pukul 03:30 Wita bertempat di Dusun Tombongo, desa Lanjoboki, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu sandi dan enal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih milik saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 01:00 Wita terdakwa bersama dengan Sandy dan Enal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pergi kota Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan maksud untuk mencuri motor, kemudian



setelah keliling terdakwa bersama dengan temannya tidak menemukan motor untuk dicuri, lalu terdakwa bersama dengan temannya kembali pulang meninggalkan kota Malino dan dalam perjalanan pulang, terdakwa yang bersama dengan temannya lewat di Dusun Tombongi, Desa Lanjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, kemudian terdakwa melihat satu unit motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih yang terparkir disamping rumah warga, kemudian Sandy berkata kepada terdakwa dan Enal dengan berkata “diambilmi itu motorkah” kemudian terdakwa menjawab “sembarang”, kemudian Sandy dan Enal langsung turun dari motor dan terdakwa berjaga diatas motor kemudian Sandy masuk langsung mendorong motor milik korban sampai kekampung Parangloe, Kabupaten Gowa tiba disana terdakwa menyimpan motor tersebut dirumah teman terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 11:00 Wita terdakwa bersama dengan Enal membawa motor tersebut kedaerah Ko'bang jalan Syeh Yusuf, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal identitasnya, dan hasil penjualan motor milik saksi korban tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka **unsur yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio GT DD5015 XB No. Mesin 2BJ-267532 dan No. Rangka MH32BJ002D67422 yang telah disita dari Fauzul Haq Bin Sukirman, maka dikembalikan kepada saksi korban Fauzul Haq Bin Sukirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Fauzul Haq;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Bin Rajja Bin Dg Tiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio GT DD5015 XB No. Mesin 2BJ-267532 dan No. Rangka MH32BJ002D67422, dikembalikan kepada saksi Fauzul Haq Bin Sukirman;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Bambang Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Asri, S.H., M.H.

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hasmah, S.E., S.H.